
HUBUNGAN PERSEPSI REMAJA TENTANG PERNIKAHAN DINI DENGAN NIAT UNTUK MENIKAH DINI PADA REMAJA MASYARAKAT MADURA

Yessy Nur Endah Sary

Sarjana Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Hafshawaty Zainul Hasan
Area Pendidikan Hafsa Pesantren Zainul Hasan Genggong Pajarakan Probolinggo. Kota/Kabupaten, : Kec. Pajarakan - Kab.
Probolinggo - Prov. Jawa Timur.
E-mail : yessynurendahsari@gmail.com

Kata Kunci:

Persepsi, Remaja, Pernikahan
Dini, Niat

ABSTRAK

Pernikahan merupakan jenjang menuju kehidupan selanjutnya bersama dengan pasangan yang perlu dipersiapkan dengan matang. Seseorang yang akan menikah perlu untuk mempersiapkan diri baik secara fisik ataupun mental. Persiapan fisik dapat meliputi kesesuaian umur dengan syarat menikah yaitu tidak boleh kurang dari dua puluh tahun. Usia yang belum matang akan membuat calon ibu tidak siap dalam menghadapi kehamilan, persalinan hingga pengasuhan anak. Pentingnya pendewasaan usia pernikahan diharapkan mampu untuk membuat remaja memiliki cara pandang bahwa menikah bukanlah hal yang mudah perlu dipersiapkan dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan persepsi remaja tentang pernikahan dini dengan niat untuk menikah dini pada remaja masyarakat Madura. Metode penelitian yang dipergunakan adalah *cross-sectional*. Teknik sampling yang digunakan adalah *simple random sampling*. Jumlah partisipan dalam penelitian ini adalah 79 orang. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan yaitu *chi-square*. Hasil penelitian menginformasikan bahwa ada $p=0.00$, $\alpha>0.05$ yang menyatakan bahwa ada hubungan antara persepsi remaja tentang pernikahan dini dengan niat untuk menikah dini pada remaja masyarakat Madura. Perlu adanya pemberian informasi secara berkesinambungan tentang dampak menikah dini baik dari tenaga kesehatan, guru dan orang tua.

Keywords:

*Perception, Adolescents, Early
Marriage, Intention*

Info Artikel

Tanggal dikirim:18-12-2024

Tanggal direvisi:24-01-2025

Tanggal diterima:24-01-2025

DOI Artikel:

10.36341/jomis.v9i1.5512

[Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike
4.0 International License.](#)

ABSTRACT

Marriage is a step towards the next life together with a partner that needs to be prepared carefully. A person who is going to get married needs to prepare themselves both physically and mentally. Physical preparation can include age compliance with the requirements for marriage, which must not be less than twenty years old. An immature age will make prospective mothers unprepared to face pregnancy, childbirth and childcare. The importance of maturing the age of marriage is expected to be able to make teenagers have a perspective that marriage is not an easy thing that needs to be prepared well. The purpose of this study was to determine the relationship between adolescent perceptions of early marriage and the intention to marry early in adolescents in the Madurese community. The research method used was cross-sectional. The sampling technique used was simple random sampling. The number of participants in this study was 79 people. The research instrument used was a questionnaire. The data analysis technique used was chi-square. The results of the study informed that there was $p = 0.00$, $\alpha > 0.05$ which stated that there was a relationship between adolescent perceptions of early marriage and the intention to marry early in adolescents in the Madurese community. There needs to be continuous provision of information about the impact of early marriage from health workers, teachers and parents.

PENDAHULUAN

Mempersiapkan diri secara emosional, psikologis, dan fisik sangat penting untuk pernikahan yang bahagia. Karena mereka akan memasuki tahap kehidupan ini dalam waktu dekat, pandangan remaja tentang gagasan kesiapan perkawinan sangatlah penting. Ide-ide mereka dan perubahan pandangan terhadap pernikahan serta persiapannya berdampak pada persepsi mereka tentang pernikahan dini. Kesenjangan dalam ekspektasi peran perkawinan, yang mungkin dipengaruhi oleh pergeseran budaya dan era digital, dapat merusak kehidupan pernikahan.[1]

Pernikahan remaja sedang meningkat karena masih adanya kesalahpahaman yang dianut oleh banyak generasi muda bahwa norma sosial ini dapat diterima karena membatasi kebebasan memilih pasangan seksual dan kemungkinan kehamilan yang tidak diinginkan. menurut Ayu, Fuspita, dan Ningsih (2024), pacaran di bawah umur semakin banyak terjadi di kalangan anak muda saat ini[2].

Indonesia memiliki 23.169 kasus perkawinan anak pada tahun 2019, dan terjadi peningkatan sebesar 64.211 kejadian (peningkatan 300%) pada tahun 2020. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2020 menunjukkan bahwa dari 64.211 kasus perkawinan anak, 10,85% terjadi di Jawa Timur, menempatkan provinsi ini pada peringkat ketiga tertinggi di negara ini[3]. Berdasarkan data KUA, sampai dengan bulan November tahun itu, terdapat 440 pernikahan di wilayah Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo, dengan jumlah laki-laki yang menikah sebanyak 51 orang dan perempuan sebanyak 184 orang.

Dua dari sepuluh remaja menyatakan mereka ingin hidup mandiri dengan pasangan yang mereka cintai; dua lainnya mengatakan mereka

merasa nyaman dengan pasangannya dan khawatir kehilangannya; dan dua orang lainnya mengatakan orang tua merekalah yang mengatur pernikahan tersebut. Informasi ini berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di SMP Pertambangan terhadap sepuluh remaja. di atas empat orang lainnya, seraya ia melamar masing-masing dari mereka dan orang tua mereka memberikan restunya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Siregar dkk. (2023) menginformasikan bahwa seorang remaja akan memutuskan untuk menikah ketika ia sudah cukup umur untuk menikah[4]. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Arzumi et al. (2023) kebahagiaan pernikahan menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan remaja[5]. Penelitian ini sebanding dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini juga menyelidiki bagaimana masyarakat memandang pernikahan anak. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah bahwa penelitian ini secara khusus menyoroti topik aspirasi pernikahan dini di kalangan remaja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan persepsi remaja tentang pernikahan dini dengan niat untuk menikah dini pada remaja masyarakat Madura.

TINJAUAN PUSTAKA

Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia, suatu perkawinan dianggap dilangsungkan pada usia dini jika pasangan perempuan berusia kurang dari sembilan belas tahun [6]. Penelitian Djabbar (2020) menginformasikan bahwa di Kabupaten Gowa, sebanyak 36% remaja putri menyetujui untuk menikah secara dini dikarenakan masih merasa bingung dengan maksud dari pernikahan dini dan tidak paham

dampak apa yang akan terjadi jika mereka melakukan pernikahan dini[7].

Penelitian Dewi et al (2025) kepada 140 orang remaja putri di Gresik, Jawa Timur memberikan hasil bahwa mayoritas remaja mempunyai persepsi ancaman rendah (75,7%) dikarenakan mereka merasa takut untuk segera menikah setelah mendapatkan informasi tentang dampak dari pernikahan dini[8].

Penelitian Nurhutami dan Anwar (2022) kepada pelajar di Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur menginformasikan bahwa para pelajar tidak menyetujui untuk menikah dini. Para pelajar tersebut mempunyai alasan untuk tidak setuju dengan pernikahan dini dikarenakan mereka paham tentang dampak pernikahan dini sehingga mampu untuk menilai fenomena pernikahan dini dengan bijak[9].

Pernikahan dini membawa dampak buruk khususnya bagi pelaku yang pada akhirnya hamil setelah menikah. Dampak buruk dari pernikahan dini antara lain terjadinya anemia, berkurangnya aktivitas janin dan terjadinya keguguran merupakan beberapa masalah kehamilan yang mungkin menimpa perempuan yang menikah di usia muda. Persoalan kelainan tumbuh kembang dini dan stunting pada anak diperparah dengan pernikahan dini yang berdampak pula pada kesehatan ibu. Fenomena pernikahan dini yang banyak dilakukan oleh masyarakat meningkatkan kemungkinan memiliki keluarga besar, yang pada akhirnya meningkatkan angka kesuburan secara keseluruhan [10].

Variabel budaya dan lingkungan juga mempunyai peran dalam prevalensi pernikahan dini, meskipun pendapat remaja mengenai praktik tersebut dibentuk oleh kekhawatiran tentang kemungkinan kehamilan di luar nikah sebagai akibat dari pergaulan

bebas atau sebagai sarana untuk meningkatkan ikatan keluarga. Menurut Sudarsih dan Nigsih (2018), orang tua sering kali menikahkan anak perempuannya di usia muda karena mereka yakin pernikahan akan membantu mereka mengatasi beban keuangan dan mencegah perselingkuhan[11].

Persepsi adalah suatu proses yang dilalui oleh individu dalam mengorganisasikan atau menginterpretasikan kesan dari sensori yang dimilikinya untuk memberikan pengetahuan pada lingkungan sekitarnya. Terdapat beberapa faktor pendorong yang dapat mempengaruhi persepsi individu yaitu faktor internal meliputi perasaan, sikap, kepribadian, keinginan, prasangka, perhatian, proses belajar, keadaan fisik, gangguan jiwa, minat dan motivasi. Faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi antara lain teman sebaya, orang tua, media informasi yang didapatkan serta lingkungan sekitar [12].

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross-sectional. Agustus 2024 merupakan bulan dilakukannya penelitian. Sebanyak 210 siswa SMP Penambangan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur dijadikan populasi dalam penelitian ini. Simple random sampling merupakan metode yang digunakan untuk proses pengambilan sampel. Jumlah partisipan dalam penelitian ini adalah 79 orang. Sebuah survei tentang pandangan remaja tentang pernikahan dini dan rencana mereka untuk menikah di usia muda digunakan sebagai alat penelitian. Hanya mereka yang sebelumnya telah memberikan izin tertulis yang diberikan kuesioner. Uji *chi-square* digunakan untuk tujuan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Univariat

Tabel 1. Usia Remaja

Usia Remaja	Frekuensi	Persentase
12 Tahun	20	25,31
13 Tahun	49	62,02
14 Tahun	10	12,65
Total	79	100%

Tabel 1 menginformasikan bahwa mayoritas remaja yang menjadi responden penelitian yaitu remaja berusia 13 tahun yaitu sebanyak 49 orang (62,02%).

Tabel 2. Jenis Kelamin Remaja

Jenis Kelamin Remaja	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	52	65,82
Perempuan	27	34,17
Total	79	100%

Tabel 2 menginformasikan bahwa mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 52 orang (65,82%).

Tabel 3. Media Informasi Tentang Pernikahan Dini

Media Informasi Tentang Pernikahan Dini	Frekuensi	Persentase
Internet	42	53,16
Teman sebaya	27	34,17
Orang tua	10	12,65
Total	79	100%

Tabel 3 menginformasikan bahwa mayoritas remaja mendapatkan informasi tentang pernikahan dini melalui internet yaitu sebanyak 42 orang (53,16%).

Analisis Bivariat

Tabel 4. Persepsi Tentang Pernikahan Dini

Persepsi Tentang Pernikahan Dini	Frekuensi	Persentase
Negatif	14	17,72
Positif	65	82,27
Total	79	100%

Tabel 4 menginformasikan bahwa mayoritas remaja mempunyai persepsi positif tentang pernikahan dini yaitu sebanyak 65 orang (82,27%).

Tabel 5. Niat Untuk Menikah Dini

Niat Untuk Menikah Dini	Frekuensi	Persentase
Berniat	11	13,92
Tidak Berniat	68	86,07
Total	79	100%

Tabel 5 menunjukkan bahwa 68 dari 100 remaja (86,07%) tidak mempunyai niat untuk menikah dini.

Jika berbicara mengenai pernikahan dini, remaja mempunyai kesan yang kurang baik dan kurang menyenangkan. Pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang dimiliki seseorang dapat membentuk persepsinya, yang pada gilirannya mempengaruhi perilaku dan tingkah lakunya sesuai dengan harapannya[13].

Menurut Triyani dkk. (2024), langkah terakhir dalam proses observasi adalah persepsi, yang dimulai dengan penginderaan, atau tindakan menerima suatu rangsangan oleh alat indera. Langkah selanjutnya adalah perhatian, yang dikomunikasikan ke otak, dan kemudian orang tersebut menjadi sadar[14].

Hasil penelitian pada saat ini menunjukkan bahwa responden yang dalam hal ini adalah mayoritas terdiri dari remaja laki-laki (65,82%) dan minoritas adalah perempuan (34,17%) memiliki persepsi yang positif (82,27%) mengenai pernikahan dini. Remaja memiliki persepsi positif dikarenakan mereka telah mendapatkan informasi tentang pernikahan dini baik dari internet (53,16%), dari teman sebaya (34,17%) dan dari orang tua mereka sendiri (12,65%). Informasi tentang pernikahan dini yang remaja dapat antara lain tentang dampak jika menikah dini yaitu terjadinya peningkatan pertumbuhan penduduk, terjadinya kemiskinan, ketidaksiapan fisik dan mental yang akan menjadikan kekerasan dalam rumah tangga yang akan berujung kepada perceraian[15].

Persepsi remaja akan berpengaruh dan mempunyai peran yang besar terhadap kejadian pernikahan dini, maka dari itu jika persepsi remaja terhadap pernikahan dini tidak diperhatikan maka akan menimbulkan dampak semakin meningkatnya kejadian pernikahan dini. Persepsi setiap orang pasti berbeda antara satu dengan yang lain, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab yaitu pengalaman, jenis kelamin, tingkat pendidikan, usia, kondisi demografi serta sumber informasi yang didapat oleh individu tersebut[12].

Penelitian ini juga menginformasikan bahwa dari 79 orang remaja, sebanyak 68 orang (86,07%) tidak berniat untuk menikah dini dan minoritas dari sisanya berniat untuk menikah dini (13,92%). Remaja yang menjadi responden dalam penelitian ini telah mengamati orang di sekitar mereka yang menikah dini bahwa kehidupan rumah tangga mereka tidak harmonis [2]. Hal inilah yang membuat

para remaja tidak berniat untuk menikah dini dikarenakan ketakutan dan keawatiran yang mereka miliki terhadap dampak jika mereka menikah dini.

Uji *chi-square* yang merupakan bagian dari analisis bivariat SPSS menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi remaja tentang pernikahan dini dengan niat untuk menikah dini ($p=0.00$, $\alpha>0.05$).

Menurut data yang didapatkan oleh peneliti, remaja yang mempunyai persepsi positif tidak berencana untuk menikah terlalu cepat. Peneliti menemukan bahwa remaja yang menikah di usia muda menghadapi risiko yang lebih besar dibandingkan remaja yang menunggu hingga dewasa, hal ini didukung oleh fakta bahwa pernikahan dini dapat memberikan pengaruh terhadap kesiapan psikologis remaja. Oleh karena itu, responden penelitian memahami dengan jelas bahwa menikah di usia muda bukanlah ide yang baik. Pernikahan yang dilakukan pada saat usia sudah matang yaitu lebih dari 21 tahun untuk perempuan dan lebih dari 25 tahun untuk laki-laki tentunya akan berbeda dengan pernikahan yang dilakukan secara dini. Usia yang matang dianggap akan mampu dan lebih realistis dengan tujuan pernikahan, lebih mampu untuk membentuk pola hubungan keluarga yang baik dan akan mampu untuk mengendalikan emosi[16].

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada hubungan antara persepsi remaja tentang pernikahan dini dengan niat remaja untuk menikah dini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. R. Suwarnoputri *et al.*, “Analisis

- Pemahaman Mahasiswa Terhadap Konsep Kesiapan Pernikahan,” *J. Edukasi J. Bimbing. Konseling*, vol. 10, no. 1, pp. 1–21, 2024.
- [2] S. A. Ningsih and Faizin, “Persepsi Masyarakat Tentang Qs . Ar- Rum : 21 (Studi Terhadap Pernikahan Dini Di Kenagarian Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota),” *J. Int. Multidiscip. Res.*, vol. 21, 2024.
- [3] A. G. Ningrum *et al.*, “Pembentukan Program Prestasi (Posyandu Remaja Sehat Terpadu Aktif Dan Inspiratif) Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini Di Desa Karangrejo Wilayah Puskesmas Ngasem Kabupaten Kediri,” *Pengabd. Masy. Bangsa*, vol. 2, no. 10, pp. 4470–4477, 2024.
- [4] Y. E. Y. S. Siregar, C. Nuraeni, L. Rahmawati, S. Wahyuningsih, T. Rosita, and Nurfiana Say Deni, “Kesiapan Wanita Dala Pernikahan : Analisis Kualitatif Melalui Studi Pustaka Mengenai Pernikahan Di Indonesia,” *Cendekia J. Pendidik. dan Pengajaran*, vol. 1, no. 5, pp. 1–10, 2024.
- [5] F. A. Arzumni and J. Palupi, “Perbedaan Persepsi Remaja Mengenai Pernikahan Dini Sebelum dan Sesudah Diberi Edukasi Dampak Pernikahan Dini Dengan Pendekatan Health Belief Model Di MA Miftahul Ulum Kalisat,” *Jember Matern. Child Heal. J.*, vol. 1, no. 1, 2024.
- [6] R. I. Mahkamah Konstitusi, “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Thaun 2019,” 2019.
- [7] M. E. Djabbar, “Pengaruh persepsi menikah dini terhadap pengambilan keputusan menikah dini pada remaja putri,” *An Nisa’*, vol. 13, no. 1, pp. 750–758, 2020.
- [8] A. P. Dewi *et al.*, “Persepsi Remaja Putri Terhadap Kecenderungan Perilaku Pernikahan Dini,” *Indones. Midwifery Heal. Sci. J.*, vol. 3, no. 2, pp. 120–130, 2019, doi: 10.20473/imhsj.v3i2.2019.120-130.
- [9] D. E. Nurhutami and Y. Anwar, “Persepsi Pelajar SMK/SMA Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur,” *J. geoedusains*, vol. 3, no. 1, pp. 1–12, 2022.
- [10] L. O. M. Pamangin, “Analisis Partisipasi Remaja Putri Dalam Pendewasaan Usia Perkawinan,” *Promot. Prev.*, vol. 7, no. 2, pp. 241–249, 2024.
- [11] S. Sudarsih and D. W. Nigsih, “Hubungan Persepsi Orang Tua tentang Pernikahan Dini dengan Kejadian Pernikahan Dini di Desa Sajen Pacet Kabupaten Mojokerto (Relationship between Parent ’ s Perceptions of Early Marriage with early,” *Humaniora*, vol. 15, no. No.2, pp. 139–144, 2018, [Online]. Available: https://dev2.kopertis7.go.id/uploadjurna/1/6_HumanioraV15 No2Des2018.pdf.
- [12] S. Sukmawati, I. Nuraeni, and W. Witdiawati, “Persepsi Remaja Terhadap Pernikahan Dini di Desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut,” *Malahayati Nurs. J.*, vol. 6, no. 1, pp. 233–245, 2024, doi: 10.33024/mnj.v6i1.12992.
- [13] L. A. Truvadi, S. Nurlatifah, E. S. Hidayat, G. R. Madinna, and Y. R. Nurfadhil, “Persepsi Remaja Mengenai Pernikahan Dini di Kampung KB Magot ,” *J. Bintang Pendidik. Indones.*, vol. 3, no. 1, 2025.
- [14] I. Triyani, S. Ambarsari, N. N. R, and D. Oktapiani, “Persepsi dan Pengalaman Individu dalam Hubungan Toxic,” *Sosietas J. Pendidik. Sociol.*, vol. 14, no. November, pp. 95–108, 2024.
- [15] M. Hadi, Sunarko, and Sriyanto, “Persepsi Remaja tentang pernikahan Dini di Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang,” *Edu Geogr.*, vol. 5, no. 3, pp. 118–123, 2017, [Online]. Available: <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edugeo>.

- [16] C. Nissa, D. Erawati, and A. Pamungkas, "Persepsi Siswa Tentang Pernikahan Dini Pada Remaja Di Pegatan Hulu," *J. Konseling Gusjigang*, vol. 9, no. 1, pp. 146–154, 2023, doi: 10.24176/jkg.v9i1.8789.